

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN**003 711 005178****No.**

Yang bertanda tangan dibawah ini Terry Hanasurya dalam jabatan selaku Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar No. 7 Yogyakarta

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Setyanto Putro, S.E., M.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Untuk dan Atas Nama ISI Yogyakarta**

Alamat : **ISI Yogyakarta**

Sejumlah uang Rp. 10.100.000 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) sebagai Jaminan Pemeliharaan dalam bentuk garansi bank, apabila

Nama : **JOKO TRIYONO Direktur CV. BAROMETER UTAMA**

Alamat : **Selong RT 11 RW 05 Palihan Temon, Kulon Progo**

Pekerjaan : **Pemeliharaan (Renovasi Minor) Ruang Mata Kuliah Umum ISI Yogyakarta**

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dari tanggal 25 September 2024 s/d 23 Maret 2025
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank tidak dapat dipindah tanggalkan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Wates.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Dikeluarkan di : Wates

Pada tanggal : 25 September 2024

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Untuk keyakinan pemegang
Garansi bank disarankan
mencocokkan Garansi
ini ke Bank BPD DIY

Terry Hanasurya
Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAANNo. 001,711,005713

Yang bertanda tangan dibawah ini SRI SUNARTI dalam jabatan selaku Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional PT. BPD DIY Kantor Cabang Utama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan Yogyakarta, beralamat di Jl. Tentara Pelajar No. 7 Yogyakarta.

untuk selanjutnya disebut --- **PENJAMIN** ---

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Setyanto Putro, S.E., M.H selaku Pejabat Pembuat Komitmen ISI Yogyakarta

Alamat : **Jl. Parangtritis KM 6,5 Sewon, Bantul, DIY**

selanjutnya disebut --- **PENERIMA JAMINAN** ---

sejumlah uang **Rp.9.798.800,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)**

sebagai Jaminan Pemeliharaan dalam bentuk Garansi Bank, apabila :

Nama : **CV. DWI SAPUTRO**

Alamat : **Bedilan RT.01 RW.07, Kalitirto, Berbah, Sleman, DIY**

untuk pekerjaan PEMELIHARAAN (RENOVASI MINOR) STUDIO/LABORATORIUM DI FAKULTAS SENI RUPA ISI YOGYAKARTA, sesuai dengan BAST I Pekerjaan No : 6996/IT4.6/LK/2024 tanggal 25 Agustus 2024

selanjutnya disebut --- **YANG DIJAMIN** ---

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan, yaitu :

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank Berlaku selama 170 (seratus tujuh puluh) hari kalender, dari tanggal 04 September 2024 s.d. 20 February 2025.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindah tanggalkan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri di Yogyakarta.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa keuangan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 04 September 2024

PT. BPD DIY Kantor Cabang Utama



Untuk keyakinan pemegang Garansi bank disarankan mencocokkan Garansi ini ke Bank BPD DIY